

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 19 November 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1447 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar Penggugat Rekonvensi berupa sebuah mobil BMW dengan nomor Polisi B PEP dan perhiasan emas seberat 29,6 (dua puluh sembilan koma enam) gram;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000.00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);